



P E N E T A P A N

Nomor 1643/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap pihak-pihak antara :

Hj. Henni Noviasari SE binti H. Idrus Nasir, Umur 39 tahun, Agama IslamIslam , Pendidikan terakhir S.2S.2, pekerjaan Dosen Universitas Riau, tempat tinggal di Jalan Kakak Tua Nomor 13 RT.003 RW. 009 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat ;
melawan

David Febrianto Daniel, SE bin H. Daniel A.M, Umur 42 tahun, Agama IslamIslam, Pendidikan terakhir S.1S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kakak Tua RT.003 RW. 009 No. 13 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru,, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan Berita Acara Sidang perkara bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Nopember 2015 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor 1643/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 01 Desember 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 halaman Pntpn. No. 1643/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 206/35/V/2003 tanggal 19 Mei 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 12 (Dua Belas) tahun 6 (enam) bulan, yaitu tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Kakak Tua Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru hingga sekarang ini, sudah 12 tahun 6 bulan lebih lamanya;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama :
 - 3.1. Nafisah Daviani, kelahiran 20 Februari 2004;
 - 3.2. Rihadatul Aisy Daviani, kelahiran 05 November 2005 ;Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersma Penggugat dan Tergugat;;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena dijodohkan oleh kedua orang tua, tidak atas kemauan dan keinginan Penggugat, akan tetapi demi menghormati dan menghargai orang tua agar tidak dianggap dan dicap sebagai anak durhaka, Penggugat berusaha bertahan sampai 12 tahun lebih lamanya, namun usaha tersebut sudah sampai pada titik puncak kesabaran yang sulit untuk didamaikan yang antara lain disebabkan karena :
 - a. Tergugat sangat egois, keras kepala, kasar dan mau menang sendiri;
 - b. Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang sama sekali terhadap Penggugat dan memperlakukan Penggugat tidak lebih dari pada seorang Pembantu rumah tangga;
 - c. Tergugat sejak awal pernikahan tidak mau peduli dan tidak bertanggung jawab selaku kepala keluarga serta tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mau tahu dengan biaya rumah tangga serta sangat mengandalkan Penggugat dan orang tua Penggugat sebagai tulang punggung keluarga;
 - d. Tergugat tidak bisa dijadikan panutan dan imam dalam keluarga;

Halaman 2 dari 7 halaman Pntpn. No. 1643/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat selalu memaksa dan memperkosa Penggugat untuk melakukan hubungan intim, tanpa memperhatikan situasi dan kondisi Penggugat;
- f. Tergugat terlalu mendengarkan kata-kata dan mengikuti kemauan orang tuanya dan tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku istrinya;
- g. Tergugat selalu berkata ketus yang sangat menyakitkan hati yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya setiap kali ada yang tidak disukainya;
- h. Tergugat dan Penggugat dan sudah berulang kali pisah ranjang dan yang terakhir ini pisah ranjang sejak tanggal 03 September 2015 hingga sekarang sudah 3 bulan lebih lamanya;
5. Bahwa. Kerena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat Penggugat atasi, akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran tersebut semakin bertambah parah, dan orang tua Penggugat sendiri yang selama ini sangat getol melarang Pengugat berpisah dengan Tergugat, sekarang sudah pasrah, karena melihat tingkah laku menantunya yang tidak berubah sedikitpun bahkan sudah sangat keterlaluan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengugat, mana yang terbaik buat Penggugat;
6. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada tanggal 03 September 2015, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat yang hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya dan semenjak itu pula Penggugat dengan Tergugat bertegur sapa seperlunya saja dan sudah saling tidak memperdulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah muak, bosan dan mati rasa terhadap Tergugat serta sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah

Halaman 3 dari 7 halaman Pntpn. No. 1643/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah meminta izin kepada atasan Penggugat untuk melakukan perceraian sesuai copy terlampir, namun izin di maksud sampai sekarang belum terbit;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan karena Tergugat tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut, sedangkan pihak Pemerintahan Desa tidak bersedia menanda tangani relaas panggilan bersangkutan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Februari 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akhirnya karena Penggugat menyatakan bermaksud untuk menunggu izin dari pejabat berwenang, selanjutnya dengan kesadaran sendiri Penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis berkewajiban untuk memberikan penetapan sebagai wujud bahwa perkara bersangkutan telah dinyatakan selesai karena dicabut ;

Halaman 4 dari 7 halaman Pntpn. No. 1643/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala hal ikhwal yang terungkap di muka persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk singkatnya cukuplah dianggap termuat dalam penetapan ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kakak Tua Nomor 13 RT.003 RW. 009 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan surat izin bercerai dari pejabat berwenang, sehingga pada persidangan tanggal 10 Maret 2016, setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun karena Penggugat bermaksud untuk menunggu izin dari pejabat berwenang, selanjutnya dengan kesadaran sendiri, Penggugat memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan diajukan Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan dan ketertiban beracara di pengadilan, maka tetap diperlukan sebagai acuan dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum ;

Halaman 5 dari 7 halaman Pntpn. No. 1643/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tetibnya administrasi perkara, selanjutnya Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara bersangkutan dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 1643/Pdt.G/2015/PA.Pbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2016** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. M. Zakaria, MH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH** dan **Drs. H. Zainy Usman, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan Nomor 1643/Pdt/G/2016/PA.Pbr tanggal 13 Januari 2016 dan tanggal 01 Maret 2016, penetapan tersebut diucapkan Ketua Majelis pada hari itu juga tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu **Ernawati, H, SH** Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH

Drs. H. M. Zakaria, MH

Halaman 6 dari 7 halaman Pntpn. No. 1643/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. Zainy Usman, SH

Panitera Pengganti,

Ernawati, H, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	675.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 766.000,-**

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Pntpn. No. 1643/Pdt.G/2016/PA.Pbr